

**ANALISIS OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAITUL
MAL KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NUZULUL AZMI

NIM. 190102045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAITUL
MAL KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

NUZULUL AZMI

NIM. 190102045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.
NIP. 197111121993031003

Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

**ANALISIS OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAITUL
MAL KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 Agustus 2023 M.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. H. Armiadi, S. Ag., MA

NIP. 197111121993031003

Sekretaris,

Yuhansibar, M.Ag.

NIP. 197908052010032002

Penguji I,

Dr. Faisal, S.T.H., MA

NIP. 198207132007101002

Penguji II,

Husni A. Jalil, M.A.

NIDN. 1301128301

A R - Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuzulul Azmi
NIM : 190102045
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2023
Yang Menyatakan



Nuzulul Azmi

(Nuzulul Azmi)

ABSTRAK

Nama : NUZULUL AZMI
NIM : 190102045
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag.
Kata kunci : *Optimalisasi, Pengumpulan, Zakat, Baitul Mal*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana usaha Baitul Mal dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsinya sebagai lembaga amil dalam Pengumpulan zakat di Kabupaten Pidie, dan bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pidie dalam mendukung optimalisasi pengumpulan zakat di Baitul Mal. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Baitul Mal Kabupaten Pidie melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan peran sebagai lembaga pengumpulan zakat seperti meminta dukungan dari pemerintah dan tokoh agama, membuat program menarik seperti beasiswa, membangun tenaga kerja perempuan dan laki-laki, memberikan modal usaha tanpa bunga, dan pemasangan spanduk iklan. Mereka berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Namun usaha yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie belum maksimal karena total zakat yang terkumpul di Baitul Mal sangat sedikit sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Meskipun ada tantangan dalam implementasi, dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak

memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A. serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. sekaligus Penasehat Akademik saya Bapak Muhammad Iqbal, M.M., dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan. Terima kasih terutama kepada Bapak Syukri selaku anggota badan Baitul Mal Kabupaten Pidie dan Bapak Husaini selaku Sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, yang sudah mau di wawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan Doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan sayang, cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua kami Ayah Sulaiman. dan Ibunda Widiyawati. yang telah mendoakan, menyangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah Swt memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.

6. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan Doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan kuliah sampai pada tahap ini.
7. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan HES khususnya leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 27 Juli 2023

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Nuzulul Azmi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	

8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu* AR - RANIRY

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3 Surat Balasan Telah Melakukan penelitian	64
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 5 Dokumentasi	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA : KONSEP BAITUL MAL SEBAGAI LEMBAGA AMIL.. ..	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Baitul Mal	22
B. Sejarah dan Perkembangan Baitu Mal dalam Islam	32
C. Fungsi dan Peranan Baitu Mal	35
D. Tahapan Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh.....	37
BAB TIGA : ANALISIS OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE	43
A. Profil Baitu Mal Kabupaten Pidie	43
B. Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 Tentang Pengurusan Zakat di Kabupaten Pidie	47
C. Usaha BaituI Mal dalam Upaya Optimalisasi Tugas dan Fungsinya Sebagai Lembaga Amil dan Pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie	49
D. Peranan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Mendukung Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal.....	53
BAB EMPAT : PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56

B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang penuh rahmat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan prinsip solidaritas yang sangat tinggi, mengharuskan pemeluknya untuk menerapkan prinsip mulia seperti saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bahu-membahu. Praktik tolong-menolong juga menjadi bagian penting dari ajaran Islam, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti memberi sedekah, membayar zakat, atau tindakan-tindakan lain yang mendukung sesama.

Salah satu prinsip mulia dalam Islam dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal "hablun minallah" (hubungan dengan Allah) dan dimensi horizontal "hablun minannas" (hubungan dengan sesama manusia). Kedua dimensi ini tercermin dalam praktik zakat.¹ Zakat, sebagai ibadah dalam Islam, bila dilaksanakan dengan baik, dapat meningkatkan kualitas keimanan seseorang, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, dan tamak. Selain itu, zakat juga berperan dalam membangun masyarakat yang kuat dan saling mendukung.²

Zakat juga merupakan bentuk ibadah "ma'liyah ijtim'iyah" yang berhubungan erat dengan aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Ibadah ini memiliki peran penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran zakat memiliki dimensi kompleks yang mencakup nilai-nilai privat-publik, hubungan vertikal dan horizontal, serta aspek akhirat dan dunia. Karena kompleksitasnya, pelaksanaan dan pengelolaan zakat menjadi sangat penting dan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Hal ini karena zakat

¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 18-23.

² Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 1

bukan hanya tentang kewajiban individu kepada Allah, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, zakat menjadi sebuah kewajiban yang mutlak untuk dipatuhi dan dijalankan dalam ajaran Islam.

zakat memiliki hubungan sosial yang tinggi dan potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi umat serta meningkatkan rasa saling peduli dalam masyarakat. Untuk mencapai hal ini, penting untuk menggabungkan basis teoritis sosial-keagamaan tentang zakat dengan struktur kelembagaan dan manajemen operasional yang tepat. Dalam sejarah, lembaga yang berhasil mengoptimalkan zakat sebagai alat pertumbuhan ekonomi umat adalah negara. Pada masa Rasulullah, zakat dikelola oleh negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Demikian pula, pada masa khalifah Abu Bakar Siddik dan Umar Ibn Khatab, zakat juga dikelola oleh negara sebagai bagian dari sistem ekonomi yang terorganisir dengan baik. Bahkan, zakat pada masa itu menjadi salah satu sumber pendapatan pokok negara. Dalam konteks modern, implementasi zakat sebagai instrumen ekonomi juga memerlukan kerangka lembaga dan manajemen yang kuat dan terpercaya. Negara atau institusi keuangan yang bertanggung jawab akan berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dengan adil dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan. Penerapan zakat melalui lembaga negara yang berwibawa dapat memberdayakan masyarakat melalui bantuan kepada yang membutuhkan, menciptakan kesetaraan sosial, dan mendukung program-program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan cara ini, zakat dapat berperan secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, lembaga Baitul Mal adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya. Fungsi utama lembaga ini adalah untuk mendorong terciptanya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Aturan dan ketentuan terkait lembaga Baitul Mal ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Lembaga Baitul Mal memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan mengelola dana sosial yang berasal dari masyarakat. Dana ini kemudian disalurkan kepada mustahik atau penerima manfaat yang memenuhi kriteria dan berhak menerima bantuan sosial tersebut. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab dalam menjalankan program-program kesejahteraan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan adanya lembaga Baitul Mal, diharapkan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana sosial dapat dilakukan dengan lebih teratur dan efisien. Hal ini dapat berdampak positif pada meningkatnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Aceh.³

Lembaga Baitul Mal di Aceh, sesuai dengan peraturan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, memiliki tanggung jawab dan peran yang telah ditentukan. Tugas utamanya adalah mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana sosial lainnya. Selain itu, Baitul Mal bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan kepada penerima mustahik yang memenuhi syarat, serta mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Tentunya, Baitul Mal juga memiliki kewenangan dalam menentukan besarnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang harus dibayarkan oleh masyarakat dan pengusaha. Mereka juga berwenang untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan yang

³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

akan diberikan kepada mustahik, serta program-program yang akan didanai dari dana Baitul Mal. Dalam menjalankan tugasnya, Baitul Mal diwajibkan untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip syariah dan menjalankan akuntabilitas dengan transparan dan profesional. Audit dan evaluasi atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya yang dilakukan oleh lembaga mitra juga merupakan tanggung jawab Baitul Mal. Intinya, Baitul Mal bertanggung jawab untuk mengelola dana amal dengan berpegang pada nilai-nilai syariah dan memastikan bahwa semua proses dilakukan secara terbuka dan profesional.⁴

Lembaga Baitul Mal di Aceh memiliki sejumlah kewenangan yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Beberapa di antaranya termasuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya dengan syarat sah dan halal. Selain itu, Baitul Mal memiliki peran penting dalam menetapkan besarnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang harus disumbangkan oleh masyarakat dan pengusaha. Tugas lain Baitul Mal meliputi penetapan kriteria untuk mustahik (penerima manfaat) dan melakukan verifikasi untuk memastikan kelayakan penerima bantuan. Selain itu, mereka juga berwenang menentukan jenis dan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada mustahik dan program-program yang akan didanai menggunakan dana Baitul Mal. Baitul Mal juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana wakaf dan menentukan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Audit dan evaluasi atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya yang dilakukan oleh lembaga mitra juga merupakan bagian dari kewenangan Baitul Mal. Selain itu, Baitul Mal memiliki wewenang untuk menyusun peraturan pelaksanaan terkait tugas dan fungsi mereka, yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas Baitul Mal secara lebih

⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

terperinci dan efisien. Penting untuk diingat bahwa Baitul Mal harus menjalankan seluruh kewenangannya sesuai dengan aturan syariah dan prinsip transparansi, agar dana yang dikelola dapat bermanfaat bagi penerima manfaat dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih rinci mengenai tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten/Kota disebutkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: a. Menerima, menyimpan, dan mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya yang sah dan halal dari masyarakat dan pengusaha di wilayah kabupaten/kota; b. Menetapkan besarnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan pengusaha di wilayah kabupaten/kota; c. Menentukan kriteria mustahik dan memverifikasi penerima manfaat di wilayah kabupaten/kota; d. Menentukan jenis dan besarnya bantuan yang akan diberikan kepada mustahik di wilayah kabupaten/kota dan program-program yang akan didanai dari dana Baitul Mal Kabupaten/Kota; e. Mengelola dana wakaf di wilayah kabupaten/kota dan menetapkan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya; f. Melakukan audit dan evaluasi atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya yang dilakukan oleh lembaga yang bekerja sama dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota; g. membuat peraturan pelaksanaan terkait tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten/Kota..

Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan dana zakat dan dana sosial lainnya. Berdiri sejak tahun 1996 dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah), lembaga ini merupakan BAZIS kedua di Indonesia setelah BAZIS pertama di Jakarta. Kemudian, pada tahun 2004, BAZIS Kabupaten Pidie mengubah namanya menjadi Baitul Mal dan terus beroperasi hingga saat ini. Sebagai lembaga yang berperan dalam mengelola dana zakat dan dana sosial lainnya, Baitul

Mal Kabupaten Pidie memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.⁵

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya, serta melakukan pembinaan mustahik dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Hingga akhir tahun 2022, pemasukan yang diterima oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie dari infaq sebesar Rp 5.730.455.080 dan dari zakat sebesar Rp 295.128.959. Namun, dana zakat yang berasal dari sumber lain, seperti dari badan usaha atau hasil sewa rumah/pertokoan, masih sangat sedikit. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan badan usaha dalam membayar zakat dan memberikan sumbangan yang akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Pidie.

Pemasukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie saat ini masih terbatas pada infaq dan zakat gaji yang dipotong langsung dari pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah tersebut. Namun, pemasukan dari sumber zakat lainnya masih sangat minim. Oleh karena itu, Baitul Mal Kabupaten Pidie seharusnya lebih aktif dalam melakukan sosialisasi tentang zakat dan mencari potensi-potensi zakat lainnya guna meningkatkan pendapatan zakat di wilayah tersebut, seperti zakat dari badan usaha menengah seperti rumah sakit swasta dan zakat dari hasil sewa pertokoan di Kabupaten Pidie.

Potensi zakat di Kabupaten Pidie menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena masih terdapat hambatan. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan mendalam tentang zakat di kalangan masyarakat, yang

⁵ Wawancara dengan bapak Syukri selaku anggota Badan Baitul Mal bagian pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 6 Februari 2023

mengakibatkan rendahnya kesadaran untuk membayar zakat. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga Baitul Mal juga belum sepenuhnya terbangun di kalangan masyarakat. Faktor lain adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie, yang menyebabkan pengumpulan zakat menjadi terkendala. Meskipun Baitul Mal di Kabupaten Pidie sudah berdiri sejak lama, jumlah zakat yang terkumpul masih terbilang kurang signifikan dibandingkan dengan wilayah lain di Aceh. Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kepercayaan terhadap Baitul Mal, serta meningkatkan sosialisasi zakat agar potensi zakat di Kabupaten Pidie dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan efektif.

Perbedaan pendapat mengenai masalah zakat kontemporer merupakan hal yang wajar, karena zakat adalah sebuah kewajiban agama yang memiliki interpretasi dan pemahaman yang beragam. Beberapa individu atau kelompok mungkin setuju dengan keberadaan Baitul Mal dan menganggapnya sebagai lembaga yang efektif dalam mengelola zakat dan dana sosial lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, ada juga individu atau kelompok yang tidak setuju atau bahkan menentang keberadaan Baitul Mal, mungkin karena ada pandangan yang berbeda mengenai pengelolaan dana zakat, atau karena mereka lebih mendukung sistem infaq sebagai alternatif dalam membantu masyarakat.

Permasalahan muncul ketika terjadi ketidaksepakatan antara beberapa ulama, di mana beberapa dari mereka, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), mungkin memiliki pendapat yang berbeda mengenai ditetapkannya pendapatan gaji sebagai zakat.⁶ Hal ini menunjukkan adanya variasi pandangan dalam interpretasi hukum Islam tentang zakat profesi atau

⁶ Wawancara dengan bapak Syukri selaku anggota Badan Baitul Mal bagian pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 6 Februari 2023

gaji. Meskipun demikian, dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, pengelolaan zakat profesi atau gaji telah ditetapkan sebagai kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Akibat perbedaan pendapat dan interpretasi hukum, dapat menyebabkan kinerja dan kerja Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak mencapai kesempurnaan karena adanya ketidaksepakatan dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk mencari kesepahaman dan solusi yang dapat mengakomodasi berbagai pandangan, sehingga Baitul Mal dapat bekerja secara lebih efektif dan optimal dalam mengelola zakat dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie.

Dengan mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai upaya Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola zakat di wilayah Kabupaten Pidie yang akan ditulis dengan judul “**Analisis Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa topik yang perlu diteliti dan dijelaskan lebih lanjut dalam skripsi ini. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana Usaha Baitul Mal dalam Upaya Optimalisasi Tugas dan Fungsinya Sebagai Lembaga Amil dalam Pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie.?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Mendukung Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Usaha Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Upaya Optimalisasi Tugas dan Fungsinya dalam Pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui sejauh mana Peran Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Mendukung Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian, adalah:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan manfaat akademis yang signifikan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi para akademisi dan peneliti yang tertarik dalam mengembangkan ilmu terkait pengelolaan zakat dan lembaga Baitul Mal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi berharga bagi mahasiswa yang sedang melakukan studi atau kajian terkait dengan pengelolaan zakat dan peran Baitul Mal, sehingga dapat mendukung pemahaman dan peningkatan pengetahuan di bidang ini.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan bahwa seluruh proses penelitian dan hasil yang diperoleh akan memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dipelajari selama perkuliahan. Bagi semua pihak yang berkepentingan, diharapkan manfaat dari hasil penelitian ini dapat diterima dengan baik dan dijadikan sebagai kontribusi yang berarti untuk meningkatkan pemahaman dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas penafsiran judul skripsi ini, peneliti memberikan penjelasan dan gambaran mengenai pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau situasi dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat penting karena memungkinkan kita untuk menganalisis dan mengamati sesuatu secara mendalam, dengan harapan untuk mendapatkan hasil akhir yang didasarkan pada pengamatan yang telah dilakukan.

2. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang mengacu pada makna tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, dan paling menguntungkan. Proses optimalisasi melibatkan tindakan untuk mencapai hasil dan keuntungan yang besar, tetapi tetap menjaga mutu dan kualitas pekerjaan tanpa mengurangnya. Dalam hal aktivitas atau pekerjaan, tujuan optimalisasi adalah mencapai hasil yang maksimal tanpa mengorbankan kualitas.⁷

Dalam penelitian ini, optimalisasi mencakup evaluasi terhadap upaya Baitul Mal dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat serta tugas-tugas lain yang terkait.

3. Pengumpulan

⁷ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Aneka Ilmu Difa Publisher, 2008), hlm. 602.

Pengumpulan adalah tindakan atau proses menghimpun, mengumpulkan, atau mengambil benda, informasi, data, atau sumber daya lainnya dari berbagai sumber atau lokasi yang berbeda untuk membentuk satu kesatuan atau kumpulan. Dalam berbagai konteks, pengumpulan dapat merujuk pada berbagai hal, termasuk barang fisik, informasi, data, uang, atau bahan-bahan lainnya.

4. Zakat

Dalam konteks Fikih, zakat berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya," dan juga berarti "mengeluarkan jumlah tertentu dari harta itu sendiri." Pemberian zakat dinamakan demikian karena tindakan ini "menambah banyak, memberi makna yang lebih dalam, dan melindungi kekayaan dari kemusnahan," seperti yang diungkapkan oleh Wahidi yang dikutip oleh Nawawi. Ibnu Taimyah menyatakan bahwa "jiwa orang yang membayar zakat akan menjadi bersih, dan kekayaannya juga akan menjadi bersih: bersih dan bertambah maknanya, bukan hanya untuk kekayaan itu sendiri, tetapi juga untuk jiwa orang yang memberikannya".

5. Baitul Mal

Baitul Mal merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat, serta melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie.

F. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu merupakan uraian yang berisi tentang hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan yang ada pada penelitian ini. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis

menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Iqbal pada tahun 2017, berjudul "Kewenangan Baitul Mal sebagai Lembaga Amil dalam Pengelolaan Zakat menurut Qanun No. 10 Tahun 2007 (Studi Kasus di Baitul Mal Aceh)". Dalam penelitian tersebut, terdapat dua poin diskusi yang relevan dengan topik yang saya bahas. Poin pertama membahas tentang pengumpulan zakat, di mana Baitul Mal Aceh telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebagai unit khusus yang bertanggung jawab atas proses pengumpulan zakat. Selain itu, Baitul Mal juga menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan para muzakki, baik yang bersifat personal maupun yang mewakili lembaga swasta maupun negeri, dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat.

Kedua, Mina Madya Putri (2015) membahas dalam skripsi berjudul "Strategi Marketing dalam Upaya Peningkatan Jumlah Muzakki dan Pendapatan Zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2009-2013" bahwa terdapat beberapa poin penting yang menjadi kendala Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat. Pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal membuat masyarakat lebih memilih untuk memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq. Kedua, terdapat kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum syari'ah dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang makna zakat. Selain itu, kendala lainnya adalah perbedaan pendapat ulama mengenai zakat penghasilan dan zakat profesi.

Ketiga, Sitti Safiatun (2013) dalam penelitiannya berjudul "Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat" mencatat bahwa jumlah zakat yang terkumpul di Baitul Mal kota Banda Aceh adalah sebesar 16 milyar, sedangkan potensi zakat kota Banda Aceh sebesar

47 milyar. Fokus utama dalam penelitian ini adalah upaya Baitul Mal untuk memaksimalkan potensi zakat di kota Banda Aceh. Baitul Mal telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sosialisasi zakat agar masyarakat dapat menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal. Beberapa program yang telah dilakukan oleh Baitul Mal termasuk pemasangan iklan, pemanfaatan media cetak seperti koran, majalah, brosur, baliho, dan spanduk, serta media elektronik seperti televisi dan radio. Selain itu, Baitul Mal juga menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Banda Aceh untuk mencapai tujuan tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Syapar Alim Siregar mahasiswa program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam tesis yang berjudul “Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)”. Tesis tersebut menyebutkan Pertama, bahwa implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan belum terlaksana secara optimal sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-undang. Kedua, dampak pelaksanaan undang-undang tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim. Ketiga, adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan undang-undang zakat tersebut di antaranya adalah: (a) Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan. (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan dana banyak. (c) Tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. (d) Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif untuk mengembalikan modal usahanya. (e) Kurangnya kerjasama antara pengurus

BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Zulhamdi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe dalam sebuah jurnal yang berjudul “Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh” jurnal ini memaparkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada yang kurang mampu. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi di masa kini yang didasarkan pada gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik data dari lapangan maupun berupa teori, konsep dari buku yang terkait dengan topik masalah yang sedang diselidiki hasil penelitian berupa permasalahan yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat; kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai Baitul Mal Aceh, kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap Baitul Mal Aceh, adanya isu zakat kekinian khilafiah dimana sebagian ulama tidak setuju dengan penetapan pendapatan gaji sebagai zakat, mereka lebih setuju dengan infaq, masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal, dan masih minimnya data mustahiq, serta belum populernya konsep zakat produktif di kalangan mustahiq.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Jasafat dalam sebuah jurnal Al Ijtima'iyyah yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar”. Jurnal tersebut memaparkan pola manajemen zakat yang diterapkan pada Baitul Mal Aceh Besar, yaitu Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian terdahulu ialah, bahwa dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada sistem pengelolaan zakat saja dengan mengacu pada undang-undang Pengelolaan Zakat.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Indah Purbasari dalam sebuah Jurnal Mimbar Hukum Volume 27 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Zulhamdi dalam sebuah jurnal Hukum & Ekonomi Syariah yang berjudul “Urgensi Lembaga Amil Zakat & Perkembangannya di Aceh”. Jurnal tersebut menjelaskan tentang perkembangan regulasi zakat di Aceh, eksistensi Baitul Mal dikalangan masyarakat khususnya dalam hal pengelolaan zakat dan juga kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal baik dari kalangan masyarakat aceh sendiri maupun dukungan politik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah bahwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan objek penelitian pada Lembaga Amil Zakat (Baitul Mal) yang berada di Kabupaten Pidie tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam mengelola zakat.

Kesembilan, penelitian Windari dengan judul “Upaya BAZ DIY dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan perannya dengan baik, yaitu dengan menghimpun dan mendayagunakan zakat melalui program-program yang ditujukan bagi internal lembaga, yaitu di BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh karyawan, kemudian bagi eksternal

lembaga yang meliputi PNS atau para muzakki yang menunaikan zakat di BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kesepuluh, Penelitian Siun Ruhan dengan judul “Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu dalam Peningkatan Ekonomi Umat pada Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu”. Penelitian ini dapat disimpulkan sistem pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu dapat dibagi dua, yaitu sistem penghimpunan, dan sistem pendistribusian.

Penelitian-penelitian ini mengindikasikan bahwa Baitul Mal masih menghadapi banyak tantangan dalam upaya pengumpulan zakat di berbagai wilayah di Aceh. Tantangan tersebut dapat berasal dari sisi internal maupun eksternal Baitul Mal.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disajikan sebelumnya, Baitul Mal telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan potensi zakat di wilayahnya. Meskipun begitu, dari pengamatan penulis di Kabupaten Pidie, upaya tersebut belum mencapai tingkat maksimal, dan potensi zakat di wilayah tersebut belum terkumpulkan secara optimal. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti sejauh mana usaha Baitul Mal dalam mengimplementasikan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Qanun No. 10 Tahun 2018 dalam mengumpulkan zakat di Kabupaten Pidie, dan bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pidie dalam mendukung pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Hal ini merupakan perbedaan utama antara tulisan penulis dengan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Penelitian yuridis-empiris menggunakan data sekunder yang diperoleh dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan.⁹ Selanjutnya, penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan pengurus Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk memahami lebih lanjut tentang pengelolaan zakat.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan fenomena dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi apa adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Metode ini akan diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Dalam metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, sikap, dan konteks sosial yang terkait dengan fenomena yang diteliti.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari pengurus Baitul Mal Kabupaten Pidie yang terlibat dalam pengumpulan zakat yaitu bapak Syuksi selaku anggota badan Baitul Mal bagian pengumpulan zakat dan bapak husaini selaku kepala sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang menjadi referensi terkait dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu Qanun Aceh No 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, berbagai metode pengumpulan data digunakan oleh penulis, termasuk wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung.¹⁰ Wawancara dapat menggunakan panduan atau kuesioner sebagai acuan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan guide interview, yaitu wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Pertanyaan-pertanyaan ini

¹⁰ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 50.

diajukan kepada responden yang dianggap memenuhi syarat untuk memberikan wawasan yang relevan terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, pihak yang akan diwawancarai adalah anggota badan Baitul Mal bagian pengumpulan zakat, dan kepala sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie. Penulis melakukan wawancara sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, terutama terkait pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Penelitian ini juga menggunakan pertanyaan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan data penulis, dan dilakukan secara fleksibel untuk memastikan mendapatkan informasi yang komprehensif.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau orang lain yang terkait dengan subjek penelitian. Dokumentasi sangat membantu dalam mengumpulkan data, terutama data tertulis yang berkaitan dengan isu-isu penting yang diperlukan untuk mendukung pembenaran, khususnya terkait dengan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Dengan mengandalkan data dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dan akurat untuk menjalankan penelitian dengan lebih mendalam.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data ini adalah salah satu dari berbagai metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan kertas, pensil, dan alat komunikasi untuk melaksanakan teknik wawancara agar proses

penelitian berjalan dengan lancar. Penulis terjun langsung ke kantor Baitul Mal Kabupaten Pidie dan juga menggunakan aplikasi perekam suara untuk merekam wawancara dengan pihak Baitul Mal yang menjadi informan penulis. Dengan menggunakan teknik wawancara dan alat perekam suara, penulis dapat memperoleh data secara langsung dan mendalam dari pihak Baitul Mal untuk mendukung penelitian ini.

6. Langkah Langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolahnya menjadi suatu pembahasan guna menjawab persoalan yang ada, yang didukung oleh data lapangan dan teori. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan akan diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan, sehingga memberikan uraian terperinci yang menunjukkan berbagai hasil temuan. Data yang telah diklasifikasikan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, agar mudah dipahami dan memperoleh validitas objektif dari hasil penelitian. Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dengan baik, dan dari situlah dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sistematisasi, penulis akan membagi tata uraian menjadi tiga bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab satu Pendahuluan yang didalamnya berisi latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab dua merupakan bagian tinjauan pustaka yang mendalam mengenai Baitul Mal dan Zakat. Bahasan dalam bab ini mencakup pengertian Baitul

Mal beserta dasar hukumnya, fungsi dan perannya dalam masyarakat, sejarah perkembangan Baitul Mal, kewenangan yang dimiliki Baitul Mal di wilayah Aceh, serta tahapan-tahapan dalam pengelolaan zakat di lembaga Baitul Mal.

Bab tiga merupakan bagian yang membahas temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Pembahasan ini mengfokuskan pada optimalisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam mengumpul Zakat. Isi bab ini mencakup tiga poin utama, yaitu usaha Baitul Mal dalam mengemban tugas dan wewenangnya dalam pengurusan zakat di wilayah Kabupaten Pidie, upaya Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam meningkatkan pengumpulan zakat secara optimal, serta peran pemerintah Kabupaten Pidie dalam mendukung upaya optimalisasi pengumpulan zakat di lembaga Baitul Mal tersebut.

Bab empat akan mengemukakan penutup dan kesimpulan, di mana penulis akan menyimpulkan inti dari seluruh isi serta menyampaikan beberapa saran yang dianggap penting.



BAB DUA

KONSEP BAITUL MAL SEBAGAI LEMBAGA AMIL

A. Pengertian dan Dasar Hukum Baitul Mal

1. Pengertian Baitul Mal

Islam adalah agama yang dianggap sebagai agama yang paling sempurna oleh Allah SWT dan diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sangat lengkap, mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia. Selain mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, agama ini juga mengatur hubungan sosial antar manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitar.

Salah satu bentuk ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT serta aspek sosial hubungan manusia dengan manusia adalah ibadah zakat. Allah SWT mewajibkan umat manusia untuk melaksanakan zakat, dan tugas pelaksanaan dan pengelolaannya diberikan kepada lembaga Baitul Mal oleh Allah SWT. Baitul Mal berfungsi sebagai penjaga dan pengumpul harta zakat dari para muzakki.

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab “*bait*” yang berarti rumah, dan “*al-Mal*” yang berarti harta. Dari segi etimologis, Baitul Mal mengacu pada tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.¹¹ Secara terminologis, Baitul Mal merujuk pada suatu lembaga atau instansi yang memiliki tugas khusus untuk mengelola segala harta umat, termasuk pendapatan dan pengeluaran Negara.¹²

Menurut Didin Hafidhuddin, Baitul Mal atau Lembaga Amil Zakat adalah individu atau lembaga yang dipercayakan (dalam tugas oleh

¹¹ Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 34.

¹² Zallum Abdol Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), hlm. 56.

imam/pemerintah) untuk mengumpulkan, mencatat, menghitung, dan menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan dari para muzakki kepada penerima yang berhak.¹³

Baitul Mal merupakan sebuah lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan harta yang diterima oleh negara dan penyalurannya kepada kaum Muslim yang berhak menerimanya. Semua jenis harta, seperti tanah, bangunan, barang tambang, uang, dan harta benda lainnya yang berada di bawah hukum syara' dan tidak memiliki pemilik individu secara spesifik, dianggap sebagai hak milik Baitul Mal kaum Muslim, tanpa memandang apakah harta tersebut sudah masuk ke Baitul Mal atau belum. Selain itu, setiap harta yang harus dikeluarkan untuk kepentingan penerima manfaat, kemaslahatan kaum Muslim, pemeliharaan urusan mereka, dan pendanaan dakwah menjadi kewajiban Baitul Mal, baik dikeluarkan secara nyata atau tidak. Dengan konsep seperti ini, Baitul Mal menjadi sebuah lembaga yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya.¹⁴

Berdasarkan Qanun No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Baitul Mal diartikan sebagai lembaga non-struktural yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya. Selain itu, Baitul Mal juga bertindak sebagai Wali Pengawas bagi anak yatim serta menjadi pengelola tanah, harta, dan simpanan dari nasabah Bank yang tidak memiliki pemilik atau ahli warisnya lagi.¹⁵

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda dalam menafsirkan konsep Baitul Mal. Beberapa ahli berpendapat bahwa Baitul Mal dapat dibandingkan

¹³ Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 30.

¹⁴ Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Jakarta selatan: HTI Press, 2009), hlm.17.

¹⁵ Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, hlm.8

dengan bank sentral yang ada saat ini, meskipun dengan keterbatasan tertentu. Sementara itu, pandangan lain menyatakan bahwa Baitul Mal bisa dianggap sebagai lembaga mirip dengan menteri keuangan atau bendahara negara. Pertimbangan ini muncul karena Baitul Mal berperan dalam menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara.¹⁶

2. Dasar Hukum Baitul Mal

Dasar hukum menjadi pijakan bagi Baitul Mal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga amil dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Dasar hukum ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, dasar hukum yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan sunnah. Kedua, dasar hukum yang berasal dari perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku di wilayah tertentu.

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an terdapat pada surat at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103).¹⁷

¹⁶ Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, (Skripsi tidak dipublikasi) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008, hlm. 43.

¹⁷ Q.S At-Taubah (9): 103.

Ayat ini menegaskan pentingnya mengambil zakat dari sebagian harta umat Muslim yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada mustahik zakat dan di kelola secara efektif dan maksimal demi kesejahteraan mustahik. Oleh sebab itu dibentuklah lembaga pengelolaan zakat yaitu Baitul Mal yang memiliki peranan penting dalam memastikan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat yang efektif. Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang terstruktur, proses pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan efisiensi dan terorganisir. Hal ini memungkinkan pengumpulan zakat dari berbagai sumber dengan lebih baik dan memastikan bahwa setiap zakat dapat di salurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat.

Sumber hukum dari sunnah adalah hadis yang dipaparkan oleh Ibnu Abbas ra. Hadis ini mengisahkan saat Rasulullah mengutus Mua'adz bin Jabal ke Yaman dan memberitahukan kepada Mua'adz bin Jabal untuk menyampaikan kepada penduduk Yaman bahwa Allah SWT mewajibkan zakat dari harta mereka.

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". " (HR. Bukhari Muslim, dan lafal milik Bukhari).¹⁸

Hadis ini menekankan pentingnya lembaga pengelola zakat yang terstruktur dan terorganisir. Nabi Muhammad SAW mengarahkan Mu'adz untuk memberitahukan kepada masyarakat Yaman bahwa Allah telah mewajibkan zakat sebagai kewajiban mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara sistematis dan tidak boleh diabaikan.

Dalam pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dengan adil dan merata kepada mereka yang membutuhkan. Lembaga tersebut bertugas untuk memverifikasi calon penerima zakat, melakukan pengumpulan zakat dari orang-orang yang berkecukupan, dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerima.

¹⁸ Hadits Sahih Bukhari, *Kitab Zakat, Bab Kewajiban Berzakat*, alih bahasa Masyhar dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, 2011) Hadist nomor 1308.

Hadis ini juga menekankan pentingnya kesadaran dan ketaatan umat Muslim terhadap kewajiban zakat. Dalam konteks pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat harus mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat, membangun kesadaran akan pentingnya membayar zakat, serta memberikan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan dan penyaluran zakat yang adil.

Secara keseluruhan, hadis ini menggaris bawahi perlunya pengelolaan zakat yang terstruktur dan terorganisir melalui lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat dengan adil dan efisien sesuai dengan ajaran Islam.

b. Undang-Undang dan Qanun

Sumber hukum Baitul Mal yang bersumber dari undang-undang adalah didasarkan pada keberadaan lembaga Baitul Mal di Aceh yang tidak terlepas dari ajaran syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini berdampak positif dan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan serta dukungan institusi pemerintah yang turut memperkuat keberadaan Baitul Mal di Aceh.

Adapun yang menjadi dasar hukum berdirinya Baitul Mal di Aceh adalah sebagai berikut:

1) Keputusan Gubernur No. 5 Tahun 1973

Pengambilan keputusan oleh Gubernur ini menjadi landasan awal dalam pembentukan Lembaga Badan Pelestarian Harta Agama yang nantinya mengalami perubahan menjadi Badan Harta Agama.

2) Undang-undang No. 38 Tahun 1999

Tentang pengelolaan zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885)

Baitul Mal awalnya dikenal dengan nama BHA (Badan Harta Agama) yang didirikan sekitar tahun 1960. Namun, kemudian namanya diubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah) seiring dengan diberlakukannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Perubahan tersebut kemudian diperkuat oleh berbagai instruksi dari pemerintahan.

3) Undang-undang No. 44 Tahun 1999

Berisi tentang pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893), Undang-undang ini telah memberikan kesempatan bagi pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan Syariat Islam di wilayah tersebut. Dalam upaya merealisasikan Undang-undang ini, pemerintah Aceh telah mengadopsi berbagai kebijakan yang mencakup aturan dan peraturan daerah, atau Qanun, yang memungkinkan masyarakat Aceh merasakan dampak positif dari kelahiran Undang-undang tersebut.

4) Peraturan Daerah (Qanun) No. 5 Tahun 2000

Mengenai pelaksanaan syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 4), terdapat ketentuan dalam peraturan daerah No. 5 tahun 2000 yang memuat tentang pendirian Baitul Mal (pasal 5 ayat 21). Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai kebutuhan

masyarakat dan daerah melalui qanun-qanun yang setara dengan peraturan pemerintah (PP).

5) Keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2003

Membahas tentang struktur dan mekanisme kerja Baitul Mal. Baitul Mal didirikan berdasarkan keputusan dari Gubernur No. 18 Tahun 2003 yang mengubah namanya dari BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah) menjadi Baitul Mal.

6) Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat

Menyusun ketentuan terkait pengelolaan zakat dan tugas pokok serta fungsi (TUPOKSI) Baitul Mal, karena diperlukan penyusunan rancangan Qanun untuk membentuk Baitul Mal di Provinsi Aceh..

7) Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai pemerintahan di Aceh telah memberikan pijakan hukum yang kokoh untuk keberadaan Baitul Mal. Di dalam undang-undang tersebut secara jelas diatur mengenai fungsi Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat, harta wakaf, dan harta agama.

8) Undang-undang No. 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2007

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 yang mengenai penanganan permasalahan hukum dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Aceh dan Kepulauan Nias merupakan perbaikan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. Undang-undang ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang muncul pasca-tsunami di wilayah Aceh dan Nias. Dengan hadirnya

undang-undang ini, peran Baitul Mal semakin diperkuat, dan Baitul Mal menjadi wali pengawas bagi individu yang tidak memiliki wali atau wali yang tidak cakap secara hukum. Putusan pengadilan, khususnya dari Mahkamah Syari'ah, dapat menetapkan Baitul Mal sebagai wali untuk orang tersebut.

9) Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

Dengan diterbitkannya Qanun Nomor 10 Tahun 2007, berbagai kewenangan Baitul Mal dari tingkat provinsi hingga gampong telah diatur dengan rinci. Qanun tersebut mencakup aspek-aspek mulai dari struktur organisasi hingga tugas-tugas yang menjadi kewenangan masing-masing Baitul Mal.

10) Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 diberlakukan karena Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 yang mengatur tentang Baitul Mal belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya, serta perwalian. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dengan menerbitkan Qanun yang baru.

Pada tahun 1973, langkah awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.5/1973 yang membentuk Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Lalu pada tahun 1975, BPHA diubah menjadi Badan Harta Agama (BHA). Kemudian, pada tahun 1991, terbitlah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Di Aceh, perubahan dari Badan Harta Agama menjadi BAZIS dilakukan pada tahun 1998, dengan

struktur yang sedikit berbeda dari BAZIS di daerah lain, yaitu meliputi BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Gampong/Kelurahan. Selanjutnya, perubahan dari BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Provinsi NAD terjadi melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD, yang resmi beroperasi pada bulan Januari 2004.

Kemudian, pada tahun 2007, terbitlah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal yang merupakan bagian turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Di dalam pasal 3 ayat 1 Qanun tersebut, dijelaskan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga daerah non-struktural yang dalam pelaksanaan tugasnya berdiri secara mandiri sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Selanjutnya, pada tahun 2018, terbitlah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2019 tentang Baitul Mal sebagai perbaikan dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Penyusunan Qanun baru ini dilakukan karena Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya, dan perwalian. Sehingga, perlu dilakukan penggantian dengan Qanun yang baru agar lebih sesuai dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang lebih baik.

B. Sejarah dan Perkembangan Baitu Mal dalam Islam

Pada masa Rasulullah SAW, perintah zakat turun di Makkah, seperti yang tercatat dalam surat Ar-Rum ayat 39, Meskipun ayat perintah zakat diterima saat berada di Makkah, penerapan sistem zakat sebagai lembaga dimulai oleh Rasulullah setelah tahun kedua Hijrah di Madinah. Zakat pertama yang diwajibkan adalah Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan, diikuti oleh zakat maal pada bulan berikutnya. Pada tahun pertama Hijrah ke Madinah, kaum Muhajirin bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena sebagian besar harta mereka tertinggal di Makkah. Mereka membawa keahlian berdagang yang kuat dan berdagang di pasar Madinah. Rasulullah SAW memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum memerintahkan zakat harta.

Dalam Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga yang bertanggung jawab atas keuangan Negara dalam pemerintahan Islam. Meskipun Baitul Mal sudah ada sejak masa Nabi SAW, namun pada saat itu belum berbentuk lembaga. Uang dan harta yang terkumpul di Baitul Mal pada masa tersebut langsung didistribusikan oleh Nabi SAW kepada pos-pos yang telah ditetapkan. Pada masa Umar bin Khattab, Baitul Mal baru diorganisir menjadi sebuah lembaga karena wilayah yang dikuasai oleh Islam telah bertambah, sehingga perlu mengatur dan mengelola keuangan negara secara lebih terstruktur melalui Baitul Mal.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Siddiq, fungsi Baitul Mal masih serupa dengan masa Nabi SAW. Pada awal periode kekhalifahan, Abu Bakar memberikan sepuluh dirham kepada setiap individu, dan kemudian pada tahap berikutnya, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi dua puluh dirham per orang.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Baitul Mal didirikan sebagai sebuah lembaga atas rekomendasi dari para ulama ahli fikih,

termasuk Walid bin Hisyam, yang meninggal pada tahun 25 H/646. Meskipun langkah ini mendapat kritikan dari Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin Arqam sebagai kepala Baitul Mal, serta Abdurrahman bin Ubaydi al-Qari dan Mu'ayqib sebagai pembantunya. Di Madinah dan pusat pemerintahan Islam lainnya, perbendaharaan sederhana didirikan. Setiap daerah memiliki perbendaharaan sendiri yang bebas dari kontrol gubernur. Ketika terjadi konflik antara Sa'd bin Abi Waqqas, yang merupakan gubernur Kufah yang kuat namun boros, dan Ibnu Mas'ud, pejabat perbendaharaan saat itu, Sa'd bin Abi Waqqas akhirnya dipecat oleh khalifah Usman bin Affan.

Pada masa pemerintahan Abasiyah, perhatian besar diberikan pada bidang perpajakan dan administrasi keadilan sosial. Departemen keuangan atau kantor pajak (diwan al-Kharaj) diatur seperti masa pemerintahan Bani Umayyah. Orang yang bertanggung jawab atas permasalahan perpajakan menjadi posisi yang sangat penting dalam pemerintahan Abasiyah. Pengumpulan dan pembagian uang negara sangat bergantung pada kepala Baitul Mal, karena dia bertanggung jawab mengawasi kinerja para pejabat yang menangani berbagai masalah perpajakan pada saat itu. Para pejabat Baitul Mal pada masa itu harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu merdeka, beragama Islam, berakhlak baik, jujur, dan cakap dalam pekerjaan. Mereka juga harus mampu berijtihad, karena mereka menangani masalah pajak yang memerlukan kebebasan dalam menentukan taksiran atau pengeluaran uang. Agen-agen kecil, yang bisa saja berstatus budak atau zimmi (non-Muslim yang diakui dan dilindungi oleh negara Islam), bertugas untuk menyampaikan atau mengumpulkan pajak atas arahan dari pejabat tersebut. Semua catatan dan laporan harus ditandatangani oleh pejabat administrasi khusus yang berada di bawah pengawasan sekretaris negara (katib ad-diwan).

Menurut al-Mawardi, Baitul Mal pada masa tersebut hanya memiliki dua sumber pendapatan yang pasti, yaitu fai' (upeti) dan sedekah (zakat), berbeda dengan kas negara saat ini yang mengandalkan berbagai sektor usaha untuk mendapatkan sumber dana. Namun, Wahbah az-Zuhaili, seorang ahli fikih dari Suriah, memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, terdapat sumber-sumber lain yang bisa menjadi pendapatan Baitul Mal, seperti harta warisan dari orang yang tidak memiliki ahli waris, harta berupa benda-benda alam yang memiliki manfaat seperti barang tambang, sumber air, sumber mineral, dan lain-lain, serta harta syuf'ah (harta temuan yang tidak memiliki pemilik) dan harta yang diwasiatkan lebih dari sepertiga.¹⁹

Harta yang berada di Baitul Mal, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, didistribusikan kepada penerima zakat yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariat yang tertulis dalam ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60).²⁰

Ibnu Taimiyah menguraikan dengan rinci tentang mekanisme distribusi harta milik Baitul Mal ini, dengan fokus utama pada kebutuhan yang paling

¹⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. (Jakarta : PT Ishtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 188-189.

²⁰ Q.S At-Taubah (9): 60.

mendesak untuk kepentingan umum. Pendistribusian tersebut mengutamakan manfaat secara umum, sehingga kepentingan umum diutamakan daripada kepentingan pribadi.

Menurut pandangannya, kebutuhan yang paling mendesak adalah untuk muqatilah, yaitu orang-orang yang berperang dalam jihad, karena merekalah yang berhak menerima harta fai'. Selain itu, diutamakan juga al-wilayah, yaitu penguasa wilayah seperti para wali (gubernur), hakim, ulama, amil (petugas Baitul Mal), imam shalat, muazin, dan lain-lain. Baitul Mal juga menggunakan hartanya untuk memperbaiki sarana umum yang berperan dalam mendukung pemerintahan yang baik, seperti membeli perlengkapan peralatan negara, membangun jalan, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya.

Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab, harta Baitul Mal dibagi menjadi empat kelompok. Pertama, untuk orang-orang yang dapat menghasilkan harta bagi negara. Kedua, untuk mereka yang bertugas mempertahankan negara dari bencana. Ketiga, diberikan kepada pejuang yang berjuang di jalan Allah SWT, para pemberi nasehat, dan sejenisnya. Keempat, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

C. Fungsi dan Peranan Baitul Mal

Baitul Mal merupakan sebuah entitas atau lembaga dengan tanggung jawab khusus untuk mengelola seluruh harta umat, baik itu dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara. Secara fisik, Baitul Mal berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola berbagai macam harta yang merupakan pendapatan negara. Peran Baitul Mal sangat penting bagi masyarakat, khususnya di setiap Kabupaten di Aceh, karena lembaga ini memastikan bahwa harta agama dikelola dengan baik dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Syariah.

Secara prinsip, Baitul Mal berfungsi sebagai pengelola keuangan negara dengan menggunakan dana yang berasal dari berbagai sumber, seperti

zakat, kharaj (cukai atas tanah pertanian), jizyah (pajak yang dikenakan pada penduduk non-Muslim yang tinggal di negara Islam), fai' (upeti), dan sumber pendapatan lainnya. Dana yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk menjalankan berbagai program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, serta penyebaran pemikiran Islam melalui diplomasi luar negeri dan program-program pembangunan lainnya yang dibutuhkan oleh negara.

Peran memiliki arti sebagai tugas atau perbuatan yang dijalankan.²¹ Secara konkret, peran dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang diemban atau dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi.

Peran menurut terminologi merujuk pada kumpulan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat. Lebih tepatnya, peran dapat diartikan sebagai sekumpulan perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Di sisi lain, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah peristiwa.²²

Peran Baitul Mal sangatlah signifikan bagi masyarakat, karena keberadaannya di setiap wilayah di Aceh memastikan pengelolaan harta agama dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariat.

Pada masa awal Islam, fungsi Baitul Mal berbeda secara signifikan dengan peranannya sekarang. Pada masa tersebut, Baitul Mal dapat diibaratkan sebagai lembaga Bank Sentral yang ada saat ini, walaupun lebih sederhana karena keterbatasan teknologi pada masa itu. Selain itu, Baitul Mal juga berfungsi sebagai menteri keuangan atau bendahara negara pada zaman sekarang, karena perannya yang aktif dalam menyeimbangkan pendapatan

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

²² Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86

dan belanja negara. Fungsi Baitul Mal pada masa itu tidak hanya berfokus pada pengaturan pasokan mata uang, tetapi juga melaksanakan dua fungsi tersebut sesuai dengan kebutuhan saat itu.

D. Tahapan Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh

Tahapan pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh, meliputi:

1. Pengumpulan zakat

Proses pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

a. Pendayagunaan Zakat dari Masyarakat

Masyarakat dapat menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh dengan membayar langsung di kantor Baitul Mal atau melalui bank syariah yang bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh.

b. Zakat Penghasilan PNS dan TNI/Polri

Baitul Mal Aceh juga menerima zakat dari pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Zakat dari Badan Usaha

Badan usaha yang memiliki keuntungan yang cukup besar diwajibkan untuk menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh.

d. Infaq dan Sadaqah

Baitul Mal Aceh juga menerima infaq dan sadaqah dari masyarakat yang ingin menyalurkan sumbangan kebaikan mereka melalui Baitul Mal Aceh.

Sumber zakat yang diterima oleh Baitul Mal Aceh berasal dari zakat mal, zakat fitrah, zakat penghasilan, dan zakat profesi. Zakat mal diperoleh dari harta yang dimiliki oleh orang yang wajib membayar

zakat, sedangkan zakat fitrah diperoleh dari orang yang berpuasa pada bulan Ramadan.

Untuk sistem pencatatan dan pelaporan, Baitul Mal Aceh menggunakan aplikasi Sistem Informasi Zakat (SI-Zakat) yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Aplikasi tersebut dapat memudahkan pengelolaan dan pengumpulan zakat, serta memudahkan pelaporan dan pengawasan atas pengelolaan zakat.

Sistem pencatatan dan pelaporan Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Penerimaan

Pada tahap ini, Baitul Mal Aceh mencatat setiap zakat dan sumbangan yang diterima dari masyarakat Aceh. Setiap penerimaan zakat dan sumbangan dicatat secara rinci, termasuk jenis zakat atau sumbangan, jumlah uang yang diterima, nama pemberi, dan tanggal penerimaan.

b. Tahap Pengelolaan

Pada tahap ini, Baitul Mal Aceh mengelola zakat dan sumbangan yang telah diterima, termasuk mengalokasikan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan kriteria penerima zakat yang telah ditentukan. Selama tahap ini, Baitul Mal Aceh juga mencatat semua pengeluaran yang terkait dengan pengelolaan zakat dan sumbangan.

c. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, Baitul Mal Aceh menyusun laporan keuangan tahunan yang berisi informasi tentang penerimaan dan pengeluaran zakat serta sumbangan selama satu tahun. Laporan keuangan ini dikirimkan ke Dewan Syariah Aceh

sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat dan sumbangan.²³

Sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh terintegrasi dalam sistem informasi dan akuntansi. Setiap kali ada zakat yang masuk, Baitul Mal Aceh mencatatnya secara terperinci dalam sistem. Data tersebut meliputi nama donatur, jumlah zakat yang disumbangkan, jenis zakat, dan tanggal masuknya. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga membuat laporan keuangan secara berkala untuk menunjukkan pengeluaran zakat kepada masyarakat. Laporan keuangan tersebut meliputi jumlah zakat yang masuk, jumlah zakat yang dikeluarkan untuk berbagai keperluan, dan saldo akhir zakat pada akhir periode laporan. Dalam hal pelaporan, Baitul Mal Aceh juga memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat laporan keuangan dan informasi terkait pengelolaan zakat melalui website resminya.

2. Penyaluran zakat

Proses penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Pendaftaran

Calon penerima zakat mendaftar dan mengajukan permohonan secara online melalui website resmi Baitul Mal Aceh.

b. Verifikasi

Tim verifikasi dari Baitul Mal Aceh melakukan verifikasi terhadap permohonan yang masuk, termasuk memeriksa keabsahan data dan kebutuhan calon penerima zakat.

²³ Situs Resmi Baitul Mal Aceh. (2023). Tata Kelola. Diakses pada 7 Mei 2023, dari <https://baitulmal.acehprov.go.id/tata-kelola>

c. Seleksi

Setelah dilakukan verifikasi, Baitul Mal Aceh melakukan seleksi calon penerima zakat berdasarkan kriteria dan prioritas yang telah ditetapkan.

d. Penyaluran

Setelah calon penerima zakat terpilih, Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat melalui beberapa metode, baik langsung kepada penerima zakat maupun melalui program-program khusus yang telah ditetapkan.²⁴

Kriteria penerima zakat di Baitul Mal Aceh meliputi:

- a. Orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, dan papan.
- b. Orang yang sedang mengalami musibah, seperti bencana alam, kecelakaan, dan penyakit.
- c. Anak yatim piatu dan dhuafa.
- d. Orang yang berada dalam kondisi terlantar atau mengalami kesulitan ekonomi.²⁵

Metode penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Langsung

Zakat diberikan langsung kepada penerima zakat dengan cara diantar ke rumahnya atau dapat diambil di kantor Baitul Mal Aceh.

b. Melalui program-program khusus

²⁴ Situs Resmi Baitul Mal Aceh. (2023). Tata Kelola. Diakses pada 7 Mei 2023, dari <https://baitulmal.acehprov.go.id/tata-kelola>

²⁵ Situs Resmi Baitul Mal Aceh. (2023). Tata Kelola. Diakses pada 7 Mei 2023, dari <https://baitulmal.acehprov.go.id/tata-kelola>

Baitul Mal Aceh memiliki beberapa program khusus seperti program beasiswa, program bantuan modal usaha, program bantuan kesehatan dan lain sebagainya, dimana zakat disalurkan melalui program-program tersebut kepada penerima zakat yang memenuhi syarat. Program-program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada penerima zakat agar dapat mandiri dan berdikari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁶

3. Pengawasan dan Evaluasi

Sistem pengawasan dan evaluasi di Baitul Mal Aceh dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

a. Pemantauan Terhadap Kinerja Pegawai

Baitul Mal Aceh memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memantau kinerja pegawai. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung dan tim pengawas internal, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga audit eksternal atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap penggunaan dana zakat.

b. Pemantauan Terhadap Penggunaan dana Zakat

Baitul Mal Aceh melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana zakat melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal meliputi audit internal dan laporan keuangan, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga audit eksternal dan pihak yang memiliki kepentingan terhadap penggunaan dana zakat.

c. Evaluasi Terhadap Program-Program yang Dilaksanakan

²⁶ Sudirman, T. (2020). "Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Syariah*, vol. 28, No. 1, pp. 117-128.

Baitul Mal Aceh melakukan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan program tersebut.

d. Mekanisme Pelaporan

Baitul Mal Aceh memiliki mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel untuk menginformasikan penggunaan dana zakat kepada masyarakat. Laporan keuangan dan laporan kinerja disusun secara periodik dan disampaikan kepada stakeholders yang terkait.

e. Komite Pengawas Zakat

Baitul Mal Aceh juga memiliki Komite Pengawas Zakat yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat dan ahli yang independen, yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi terhadap penggunaan dana zakat di Baitul Mal Aceh. Komite ini juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh.²⁷

Dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang baik, Baitul Mal Aceh dapat memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul digunakan dengan efektif dan efisien untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

²⁷ Rahman, M. (2018). *Pengawasan Dan Evaluasi Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Islam, 7(2), 155-170. <https://doi.org/10.14421/jpi.2018.72.155-170>

BAB TIGA

ANALISIS OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

A. Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie

1. Sejarah singkat Baitul Mal Kabupaten Pidie

Menurut Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Baitul Mal dijelaskan sebagai suatu lembaga non-struktural yang memiliki tugas mengelola zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Selain itu, Baitul Mal juga berperan sebagai wali pengawas bagi anak yatim serta bertanggung jawab atas pengelolaan tanah, harta, dan simpanan serta nasabah bank yang tidak memiliki pemilik atau ahli waris lagi.²⁸

Baitul Mal merupakan sebuah institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta agama umat Islam, yang sudah ada sejak zaman awal Islam. Di Aceh, Baitul Mal berperan dalam mengelola zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf. Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki peran sebagai lembaga daerah yang memiliki wewenang dalam tugas pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, dan harta agama lainnya. Selain itu, Baitul Mal juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi mustahiq sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Baitul Mal di Kabupaten Pidie telah berdiri sejak tahun 1996 dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah), dan merupakan kantor BAZIS kedua tingkat Provinsi setelah kantor BAZIS di Jakarta. Pada tahun 2004, lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Baitul Mal dan hingga kini beroperasi dengan nama tersebut. Kantor Baitul Mal Kabupaten Pidie berlokasi di Jalan Lingkar Simpang Empat Sigli Kabupaten Pidie dan merupakan milik sendiri.²⁹

²⁸ Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, hlm.8

²⁹ Wawancara dengan bapak Husaini selaku kepala sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 6 Februari 2023

Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang mengelola zakat, Baitul Mal di Kabupaten Pidie didukung oleh Sekretariat Baitul Mal di wilayah tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh. Untuk menjalankan tugas tersebut, pemerintah Kabupaten Pidie membentuk Sekretariat Baitul Mal di wilayah tersebut pada tahun 2011, yang diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie.

Program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie mencakup berbagai jenis bantuan, antara lain insentif bagi pimpinan lembaga pengajian, bantuan untuk fakir, program rehabilitasi, bantuan untuk penyandang cacat fisik permanen lansia, serta dukungan bagi penyandang cacat fisik, tuna netra, tuna rugi, dan jiwa. Selain itu, Baitul Mal juga memberikan bantuan untuk santri yang mondok di dayah, serta bantuan transportasi bagi pasien. Pengelolaan dana zakat untuk santri ini pertama kali dimulai pada tahun 2015, dengan dana yang diambil dari zakat yang dikumpulkan dari pedagang, petani, dan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin (asnaf).³⁰

2. Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Pidie

Visi adalah gambaran masa depan, arah, dan cara organisasi harus beroperasi agar tetap konsisten, relevan, inovatif, dan produktif. Visi yang dirumuskan harus menantang untuk menghadapi tantangan masa depan dan mencakup cita-cita serta citra yang ingin diwujudkan oleh

³⁰ Wawancara dengan bapak Syukri selaku anggota Badan Baitul Mal bagian pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 6 Februari 2023

organisasi. Tujuan visi tersebut adalah untuk menjadi landasan dalam mencapai kesuksesan organisasi dan meraih kepercayaan dari masyarakat. Begitu juga, Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki visi untuk menjadi lembaga Baitul Mal yang amanah, transparan, akuntabel, dan kredibel. Visi ini mencerminkan komitmen Baitul Mal untuk menjalankan tugas dengan integritas, mengutamakan transparansi, bertanggung jawab secara akuntabel, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga yang terpercaya.³¹

Misi merupakan pernyataan mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Misi dapat diibaratkan sebagai langkah-langkah konkret yang dipilah-pilah untuk memudahkan serta membentuk usaha nyata dalam mengarahkan dan membatasi proses mencapai tujuan. Berikut adalah misi Baitul Mal Kabupaten Pidie:


1. Menyediakan layanan berkualitas kepada muzaki, mustaiq, dan masyarakat secara optimal.
2. Mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama.
3. Memberikan konsultasi dan dukungan dalam bidang zakat, harta wakaf, harta agama, dan masalah perwalian/pewarisan.
4. Pemberdayaan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya berzakat, berwakaf, dan mengatur harta agama dengan baik.
6. Meningkatkan penilaian dan kinerja Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal gampong secara berkesinambungan.³²

³¹ Wawancara dengan bapak Husaini selaku kepala sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 6 Februari 2023

³² Sumber : Baitul Mal kabupaten Pidie pada Tanggal 06 Februari 2023

3. Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie

Struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Pidie. Susunan organisasi ini berperan sebagai panduan dalam menjalankan aktivitas demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie:



Tablel 1.2: Susunan Organisasi Badan Pelaksanaa Baitul Mal Kabupaten Pidie.³³

³³ Pasal 2 Keputusan Bupati Pidie Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Pidie.

B. Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Qanun No.10 Tahun 2018 Tentang Pengurusan Zakat

Lembaga Baitul Mal di Aceh memiliki kewenangan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Beberapa kewenangan Baitul Mal antara lain menerima, menyimpan, dan mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya yang sah dan halal, menetapkan besarnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan pengusaha, menentukan kriteria mustahik dan memverifikasi penerima manfaat, serta menentukan jenis dan besarnya bantuan yang akan diberikan kepada mustahik dan program-program yang akan didanai dari dana Baitul Mal. Selain itu, Baitul Mal juga berwenang untuk mengelola dana wakaf dan menetapkan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, melakukan audit dan evaluasi atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya yang dilakukan oleh lembaga yang bekerja sama dengan Baitul Mal, dan membuat peraturan pelaksanaan terkait tugas dan fungsi Baitul Mal.³⁴

Baitul Mal Kabupaten memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada bupati/walikota setiap enam bulan sekali. Hal ini menjadikan Baitul Mal memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan sumber pendapatan lainnya. Selain itu, Baitul Mal juga berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran kepada masyarakat publik. Baitul Mal kabupaten/kota juga memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap Baitul Mal di tingkat gampong, baik dalam hal keorganisasian maupun penanganan permasalahan zakat.

³⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Baitul Mal memiliki hierarki hingga tingkat Kemukiman/Gampong yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan dana dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Zakat fitrah di lingkup gampong yang bersangkutan.
2. Zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat.
3. Zakat emas dan perak, dan
4. Harta agama dan harta waqaf dalam lingkup gampong atau nama lain.
5. Menyelenggarakan tugas-tugas perwalian.

Baitul Mal di tingkat Kemukiman/Gampong juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Baitul Mal kabupaten/kota yang berada di wilayahnya.

Dalam pengelolaan zakat dan harta agama lainnya telah diatur secara rinci dalam Qanun yang telah disebutkan sebelumnya. Baitul Mal kabupaten/kota diberikan wewenang untuk mengurus zakat dan harta agama. Dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2018, telah dijelaskan secara rinci tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Baitul Mal kabupaten/kota terkait pengelolaan zakat di wilayahnya. Pengumpulan zakat juga telah diatur dengan jelas dalam Qanun, menentukan sumber-sumber zakat yang dapat dikumpulkan oleh Baitul Mal kabupaten/kota.³⁵

Dalam Qanun yang telah disebutkan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Baitul Mal berwenang untuk mengambil atau mengumpulkan zakat dari pendapatan jasa PNS dan honorer di wilayah kabupaten/kota masing-masing, serta zakat dari hasil sewa pertokoan dan rumah. Dengan adanya dua kewenangan ini, seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat bagi Baitul Mal

³⁵ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

dalam mengumpulkan zakat di Kabupaten Pidie. Dengan lahirnya Qanun ini, Baitul Mal Kabupaten Pidie seharusnya memiliki peluang besar untuk mengumpulkan zakat yang jumlahnya sangat signifikan di wilayahnya.. .

C. Usaha Baitul Mal dalam Upaya Optimalisasi Tugas dan Fungsinya Sebagai Lembaga Amil dan Pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie

Sosialisasi zakat merupakan tugas yang harus dilakukan secara bersama-sama, terutama melibatkan kalangan ulama, dai, pendidik, dan pelajar. Dukungan dari pemerintah juga sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan sosialisasi ini. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, sehingga zakat dapat dengan cepat menjadi bagian dari budaya masyarakat. Beberapa cara yang dapat digunakan termasuk ceramah, seminar, konferensi, serta pengajaran tentang zakat di kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Selain itu, media massa baik cetak maupun elektronik juga dapat digunakan untuk memberitakan dan menulis tentang zakat, sehingga masyarakat menjadi lebih familiar dengan isu ini dan termotivasi serta tercerahkan tentang pentingnya zakat dalam kehidupan mereka.

Dalam upaya sosialisasi zakat, penting untuk menghilangkan beberapa mitos yang masih beredar di masyarakat, karena hal ini bisa membuat orang merasa ragu atau enggan untuk berzakat. Oleh karena itu, perlu diberikan penjelasan-penjelasan yang jelas mengenai zakat, di antaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan zakat dalam Islam terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal). Zakat harta harus dikeluarkan apabila harta telah mencapai waktu dan jumlah tertentu (haul dan nisab). Waktu haul terjadi setelah satu tahun berlalu sejak kepemilikan

harta, dan nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dipenuhi agar wajib membayar zakat. Besaran zakat yang harus dikeluarkan bervariasi tergantung pada jenis harta karena tiap-tiap harta memiliki kadar zakatnya sendiri.

2. Harta yang diwajibkan untuk dizakati tidak hanya terbatas pada emas, perak, binatang ternak, hasil pertanian, dan pertambangan. Pada masa sekarang, zakat juga mencakup uang, gaji, simpanan bank, saham, zakat dari perusahaan, dan berbagai aset lainnya.
3. Perhitungan zakat tidaklah sesulit yang dibayangkan. Besaran zakat harta adalah 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki. Oleh karena itu, perhitungannya cukup sederhana, yaitu dengan mengalikan jumlah harta dengan 2,5% untuk mendapatkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan.
4. Zakat tidak akan merugikan atau mengurangi jumlah harta seseorang karena jumlah zakat yang dibayarkan sangatlah kecil. Bahkan, berdasarkan pengalaman lembaga amil, orang yang telah membayar zakat tidak merasa rugi atau menyesal. Sebaliknya, jumlah zakat yang dibayarkan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan usaha dan pendapatan. Penting untuk diingat bahwa zakat adalah perintah Allah SWT yang disyariatkan untuk hamba-Nya.

Perintah ini tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan bertujuan untuk memelihara kepentingan baik diri sendiri maupun orang lain. Prinsip syariah (maqasid syariah) menekankan pentingnya memelihara kepentingan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, para pelaku zakat harus yakin akan jaminan Allah SWT terhadap harta yang dikeluarkan sebagai zakat. Jika sosialisasi zakat benar-benar telah mencakup seluruh lapisan masyarakat dan menghasilkan masyarakat yang gemar berzakat,

maka kemungkinan besar kekuatan zakat akan memberikan dukungan yang signifikan bagi perekonomian bangsa yang kuat. Upaya-upaya yang dilakukan Baitul Mal dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengumpulan zakat di Kabupaten Pidie :

1. Meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bupati Pidie, untuk memperkuat Lembaga Baitul Mal di masa mendatang dan meningkatkan pengumpulan zakat sesuai aturan dalam Qanun. Menyadari bahwa masyarakat cenderung lebih mempercayai tokoh agama, Baitul Mal Kabupaten Pidie bekerjasama dengan MPU Kabupaten Pidie untuk menyampaikan informasi tentang zakat dalam ceramah agama, baik melalui khutbah Jumat maupun ceramah agama lainnya. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menyampaikan hukum, hikmah, dan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dizakati, serta pentingnya menyetorkan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai tempat pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat.³⁶
2. Mengadakan program-program yang menarik perhatian dan membantu meningkatkan kesadaran calon pembayar zakat untuk menunaikan dan menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal. Salah satu contohnya adalah memberikan beasiswa santri yang menuntut ilmu di dayah-dayah tradisional, karena santri di sana biasanya tidak banyak mendapatkan sumbangan biaya dan uang saku dari orang tua.
3. Upaya membangun tenaga kerja perempuan dan laki-laki dengan menyediakan bidang kegiatan yang mendukung pemberdayaan ekonomi, seperti melalui pengadaan tempat dan mesin jahit untuk

³⁶ Wawancara dengan bapak Syukri selaku anggota Badan Baitul Mal bagian pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 6 Februari 2023

perempuan, serta modal dan perlengkapan untuk laki-laki dalam bidang perabotan. Tempat usaha yang dibangun oleh Baitul Mal berada dekat dengan kantor Baitul Mal itu sendiri.

4. Pemberian modal usaha tanpa bunga diberikan kepada pedagang kecil oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie. Upaya lain yang dilakukan oleh Baitul Mal adalah mencari dukungan dari berbagai institusi dan tokoh masyarakat di Pidie, seperti MPU dan tokoh-tokoh lainnya, untuk memberikan pemahaman tentang zakat-zakat baru kepada masyarakat yang belum sepenuhnya memahaminya.
5. Pemasangan iklan spanduk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dan mengajak mereka untuk membayar zakat di Baitul Mal. Meskipun saat ini belum ada langkah konkret yang diambil oleh Baitul Mal, jika ada masyarakat atau pengusaha yang membayar zakatnya pada Baitul Mal, hal tersebut disebabkan oleh kesadaran mereka sendiri untuk memberikan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie.³⁷

Demi mengatasi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat, pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie telah merumuskan berbagai solusi. Salah satunya adalah dengan memasang baliho atau iklan di pinggir jalan, seperti yang dapat ditemui di daerah grong-grong jalan Banda Aceh–Medan, baik dari arah Sigli ke Banda Aceh maupun sebaliknya. Selain itu, pihak Baitul Mal juga melakukan publikasi melalui iklan suara di radio Al-Falah Sigli untuk menyampaikan informasi tentang Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat. Selanjutnya, Baitul Mal Kabupaten Pidie berencana untuk membuat sebuah website khusus Baitul Mal agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai

³⁷ Wawancara dengan bapak Husaini selaku kepala sekretariat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 6 Februari 2023

fungsi lembaga ini, termasuk mengenai pengelolaan, penyaluran, dan pengumpulan zakat yang ada di Kabupaten Pidie. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran masyarakat tentang Baitul Mal dan peran pentingnya dalam pengelolaan zakat dapat meningkat secara signifikan.

D. Peranan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Mendukung Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal

Keterlibatan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mendukung pengumpulan zakat di Baitul Mal memiliki peranan yang sangat penting dan memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, pengumpulan dana zakat di Baitul Mal dapat dijalankan dengan lebih profesional dan efisien. Pemerintah sebagai lembaga memiliki sumber daya dan tenaga ahli yang dapat membantu dalam pengumpulan dana zakat secara terstruktur dan terorganisir.

Salah satu keuntungan utama dari peran pemerintah adalah meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dana zakat. Pemerintah memiliki sistem pengawasan dan audit yang ketat untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Melalui mekanisme pengawasan yang cermat ini, masyarakat dapat merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa dana zakat yang mereka berikan akan digunakan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik mungkin.

Selain itu, peran aktif pemerintah juga akan memberikan dukungan bagi pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui program-program yang dijalankan oleh Baitul Mal. Dengan adanya dukungan finansial dan teknis dari pemerintah, Baitul Mal akan mampu melaksanakan program-program dengan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima

zakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa dana zakat difokuskan pada membantu kelompok-kelompok rentan dan fakir miskin.

Di samping itu, melibatkan pemerintah juga berarti menciptakan keselarasan dengan program-program pemerintah lain yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kolaborasi ini memungkinkan Baitul Mal untuk memanfaatkan kebijakan dan sumber daya yang telah ada, sehingga meningkatkan efisiensi dan dampak dari program-program tersebut. Dengan sinergi antara Baitul Mal dan pemerintah, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih terarah dan berhasil dengan baik.

Penting untuk dicatat bahwa peran pemerintah memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dan mendukung Baitul Mal. Melalui penyuluhan dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan dampak positifnya dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat. Dengan demikian, kolaborasi dengan pemerintah memainkan peran sentral dalam menggerakkan masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam mengelola dana zakat dan mendukung upaya pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam Baitul Mal memegang peranan yang krusial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pidie. Dengan dukungan pemerintah, pengumpulan zakat dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Akan tetapi peran pemerintah Kabupaten Pidie dalam mendukung optimalisasi pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie sangat kurang. Contoh dari masalah yang ada adalah pemerintah Kabupaten Pidie

belum menerapkan sanksi pidana bagi individu yang tidak membayar zakat kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie. Selain itu, instansi-instansi pemerintah juga tidak menyetorkan atau memberikan zakatnya ke Baitul Mal, melainkan mengelolanya sendiri. Seharusnya fungsi utama Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah mengelola dan mengumpulkan dana zakat dari lembaga atau instansi pemerintah. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat kepada Baitul Mal sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat tersebut.³⁸

Keterlibatan pemerintah dapat membantu pengumpulan dana zakat secara profesional dan efisien, peran pemerintah berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Pidie, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Baitul Mal.

³⁸ Wawancara dengan bapak Syukri selaku anggota Badan Baitul Mal bagian pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 6 Februari 2023

BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menyusun seluruh data yang telah dikumpulkan dari analisis penelitian skripsi, yang berasal dari rangkuman rumusan masalah, menjadi kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Baitul Mal Kabupaten Pidie melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengumpulan zakat. Upaya tersebut meliputi meminta dukungan dari berbagai pihak, membuat program-program menarik seperti pemberian beasiswa dan pemberdayaan tenaga kerja, memberikan modal usaha kepada pedagang kecil, mencari dukungan dari instansi dan tokoh masyarakat, serta melakukan promosi melalui spanduk iklan dan media suara. Meskipun masih ada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Baitul Mal, lembaga ini berusaha untuk mengatasinya dengan cara memasang iklan dan merencanakan pembuatan website khusus.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi pengumpulan zakat di Baitul Mal. Keterlibatan pemerintah dapat membantu pengumpulan dana zakat lebih efektif dan efisien, meningkatkan transparansi, dan menjamin dana disalurkan dengan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui program Baitul Mal, menciptakan kesetaraan sosial, dan sinergi dengan program pemerintah lainnya. Dengan memberikan edukasi, pemerintah juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Peran pemerintah ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan

mengatasi kesenjangan sosial di Kabupaten Pidie. Meskipun ada tantangan dalam implementasi, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

B. Saran

Berdasarkan isu-isu yang telah dibahas dalam penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran :

1. Kepada pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie

Penulis berpendapat bahwa usaha yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie belum maksimal dan saran penulis terhadap Baitul Mal Kabupaten Pidie yaitu perlu meningkatkan sosialisasi mengenai peran dan fungsi lembaga dalam pengelolaan zakat serta memanfaatkan teknologi informasi, seperti website khusus, untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi. Kolaborasi dengan lembaga lain, pemberdayaan tenaga kerja perempuan dan usaha kecil, serta evaluasi dan audit terhadap pengelolaan dana zakat juga perlu dilakukan. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, Baitul Mal Kabupaten Pidie diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, efektivitas pengelolaan zakat, dan kontribusi pada kemaslahatan umat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kritik dan gagasan yang membangun diperlukan karena masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, dan diharapkan di masa mendatang dapat membantu mengidentifikasi sumber data untuk penelitian lebih lanjut dan memperbaiki kesalahan yang dibuat selama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001),
- Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, Jakarta selatan: HTI Press,2009.
- Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983),
- Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut, 2000.
- Abdurraman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mandhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- As-Sayyid Salim. Syaikh Abu Malik Kamal. (2010). *Eskilopedi Shaum & Zakat*. Semarang: Granada Mediatama.
- Dahlan Abdul Aziz. *Et.al. Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta : PT Ishtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Aneka Ilmu Difa publisher, 2008.


- Ferdiana, Hanafia. (2011). *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon*. Cirebon : Skripsi IAIN Syekh Nurjati
- Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Pustaka Al-Kausar. (Jakarta Timur 1996),
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia* , Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad Mustajab, Tesis: “*Analisis Peluang dan Hambatan Dalam Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Pidie*” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019),
- Nasution, & Ali Yusuf Qomaruddin. (2015). *Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank*. Vol 1. No 1. Bogor : Universitas Djuanda.
- Pasal 21 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie.
- Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal,
- Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal,
- Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008 (skripsi tidak dipublikasi).
- Rahmat Hidayat, *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* , Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Wawancara dengan Bapak Husaini sebagai Kepala Sekretariat di Baitul Mal
Kabupaten Pidie, tanggal 06 Februari 2023

Wawancara dengan bapak Syukri selaku anggota Badan Baitul Mal bagian
pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanggal 6 Februari
2023

Winarto Sukrahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*,
Bandung : Tarsito, 1989.

Zallum Abdul Qadim, *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I, Beirut:
Darul al'Ilmi Lil Malayin, 2000.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1158/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAMNEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Armadi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Yuhasnibar, M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nuzulul Azmi
NIM : 190102045

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 02 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.


KAMARUZZAMAN 2

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

01/08/23, 06.49

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 635/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
KEPALA BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NUZULUL AZMI / 190102045**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jln kenari no 8, gampong keramat, kecamatan Kuta Alam, kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Februari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
SEKRETARIAT BAITUL MAL
Jalan Lingkar Simpang Empat Sigi, Kode Pos 24151
Telepon (0653) 24973, Faksimil (0653) 24973, Email: baitulmalkabpidie@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 30 /II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Nama : HUSAINI, SE
NIP : 19670616 200701 1 006
Jabatan : Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama dibawah ini :

Nama : NUZULUL AZMI
NIM : 190102045
Universitas : UIN AR-RANIRY
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Memang benar telah melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data di Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie pada tanggal 6 Februari 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sigli, 6 Februari 2023
Plt. Kepala Sekretariat Baitul Mal,
Kabupaten Pidie



HUSAINI, SE
NIP. 19670616 200701 1 006



AR - RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Optimalisasi
Pengumpulan Zakat di Baitul
Mal Kabupaten Pidie

Waktu Wawancara : Pukul 10:00-11:30 WIB

Hari/Tanggal : Senin 06 Februari 2023

Tempat : Baitul Mal Kabupaten Pidie

Orang yang diwawancarai : Drs. Syukri, M.si
: Husaini, SE

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat dalam penyusunan skripsi, Adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	Pertanyaan
1	Bagaimanakah Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie
2	Bagaimanakah proses pengumpulan zakat oleh Baitul Mal kabupaten pidie
3	Dari mana saja sumber pendapatan dari Baitul Mal Kabupaten Pidie
4	Upaya apa saja yang di lakukan Baitul Mal dalam memaksimalkan pengumpulan zakat
5	Apakah upaya yang dilakukan Baitul Mal sudah maksimal
6	Bagaimana Peranan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Mendukung Optimalisasi pengumpulan Zakat di Baitul Mal

Lampiran 5 : *Dokumentasi*



Wawancara bersama bapak Husaini selaku kepala sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie tanggal 6 Februari 2023



Wawancara bersama bapak Syukri selaku anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie tanggal 6 Februari 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nuzulul Azmi
Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 22 November 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa / 190102045
Agama : Islam
Alamat : Desa Dayah Beureueh, Kecamatan Mutiara,
Kabupaten Pidie

Data Orang Tua:

Nama Ayah : Sulaiman
Pekerjaan Ayah : Tani
Nama Ibu : Widiyawati
Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Riwayat Pendidikan:

SD : MIN Beureueh
SMP : MTsN Beureunuen
SMA : SMA N 1 Mutiara
Penguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya
agar dapatdigunakan semestinya

Banda Aceh, 27 Juli 2023

Nuzulul Azmi

AR - RANIRY